

## LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Umbu Riri No.Km, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah,  
Nusa Tenggara Timur 85111 082236789883



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA

TENGGARA TIMUR / LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

# Layanan Perawatan Manusia Usia Lanjut (Manula)


No. SK : W22.PAS.ER.OT.02.02- 01A TAHUN 2022

### Persyaratan

1. Narapidana/Tahanan usia 60 tahun ke atas

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Melakukan pendataan Narapidana/Tahanan manula di dalam Lapas/Rutan
2. Narapidana/Tahanan Manula memperoleh pelayanan perawatan: a. Penempatan Kamar b. Kesehatan (Posyandu lansia, pemeriksaan berkala tanda vital dan penyakit kronis, rekreasi) c. Makanan
3. Prosedur pelayanan menyesuaikan keadaan Lapas/Rutan

## LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Umbu Riri No.Km, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah,  
Nusa Tenggara Timur 85111 082236789883



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA  
TENGGARA TIMUR / LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

### Waktu Penyelesaian

24 Jam

24 JAM

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya perawatan kesehatan bagi manula

### Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan yang disediakan Lapas Terbuka Kelas IIB Waikabubak Atau secara online pada aplikasi Lapor
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Terbuka Kelas IIB Waikabubak
3. Kepala Lapas Terbuka menelaah dan memberi arahan dalam Rangka merespon pengaduan; dan menyampaikan ke Kantor Wilayah untuk diteruskan pada Ditjen PAS
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.